



**P E N E T A P A N**

Nomor **581/Pdt.G/2025/PA.Jr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK. 3509214502920004, Tempat Tanggal Lahir Jember, 05 Februari 92 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan freelance, tempat tinggal di Kabupaten Jember, domisili elektronik: [rifaeka.jember@gmail.com](mailto:rifaeka.jember@gmail.com), sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK. 3509131105900005, Tempat Tanggal Lahir Jember, 11 Mei 91 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Driver, tempat tinggal di Kabupaten Jember, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30 Januari 2025 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember dengan Nomor 581/Pdt.G/2025/PA.Jr, tanggal 30 Januari 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 04 Februari 22, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0071/007/II/2022

Hal 1 dari 6 hal, Salinan Penetapan Nomor 581/Pdt.G/2025/PA.Jr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Februari 22 dengan status Penggugat janda cerai sedang Tergugat duda cerai;

2. Bahwa setelah pernikahan itu antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama 1 tahun telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di rumah bersama di Kabupaten Jember sudah mempunyai 1 anak bernama ANAK I, perempuan, Jember, 12 Juli 2023, dala asuhan Penggugat;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, akan tetapi sejak bulan Februari 2023 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering marah dan membesar-besarkan masalah kecil seperti menuduh Penggugat tidak patuh bahkan kerap mengusir Penggugat, selain itu Tergugat pernah mendorong Penggugat hanya karena Penggugat tidur membelakangi Tergugat padahal saat itu Penggugat sedang hamil, Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama Lisa dan Pretty hal ini Penggugat tau dari pengakuan Tergugat dan wanita selingkuhan tersebut, Tergugat sering menjelekkan Penggugat kepada rekan-rekannya di tempat kerja dengan mengatakan bahwa Penggugat tidak baik dan tidak patuh dan suka menuntut padahal Penggugat selalu berusaha menjalankan peran sebagai istri dengan baik, Tergugat sering pulang larut malam dari tempat kerja tanpa memperhatikan kepentingan keluarga;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama diusir sejak bulan Juli 2023 dan sekarang berada di rumah Kabupaten Jember;
5. Bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah 1 tahun 6 bulan dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat yang demikian itu, Penggugat mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan;

Hal 2 dari 6 hal, Salinan Penetapan Nomor 581/Pdt.G/2025/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
9. Bahwa atas dasar dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Subsidaire :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA No. 1 tahun 2008 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim **Drs. Anwar, S.H., M.H.E.S** ternyata upaya tersebut berhasil, sebagaimana laporan mediator Hakim tanggal 19 Februari 2025;

Bahwa Majelis Hakim menasehati Penggugat dan Tergugat kembali dan Penggugat menyampaikan pernyataan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali, oleh karena itu bermaksud untuk mencabut gugatan tersebut, pernyataan mana dicatat dalam berita acara;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat pada saat ini adalah seperti yang dikemukakan di gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan Majelis telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan menskors sidang dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi dengan Mediator Hakim

Hal 3 dari 6 hal, Salinan Penetapan Nomor 581/Pdt.G/2025/PA.Jr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. Anwar, S.H., M.H.E.S** dan ternyata Penggugat dengan Tergugat berhasil damai dan Penggugat telah memohon kepada Majelis untuk mencabut perkaranya karena Penggugat ingin rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan menyetujui Penggugat mencabut gugatannya karena antara Penggugat dan Tergugat senyata telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya gugatan tersebut harus dinyatakan selesai sehingga terhadap pencabutan tersebut perlu diberikan penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara tersebut;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 581/Pdt.G/2025/PA.Jr dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 324.000.- (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Hal 4 dari 6 hal, Salinan Penetapan Nomor 581/Pdt.G/2025/PA.Jr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 Masehi bertepatan pada tanggal 20 Syakban 1446 Hijriyah, oleh kami **Dra. Istiani Farda** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Yuliannor** dan **H. Soleh, Lc, M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui System Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Riza Amalia, S. Ei., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Dra. Hj. Yuliannor**  
Hakim Anggota

**Dra. Istiani Farda**

ttd

**H. Soleh, Lc, M.A.**

Panitera Pengganti

ttd

**Riza Amalia, S. Ei., M.H.**

Hal 5 dari 6 hal, Salinan Penetapan Nomor 581/Pdt.G/2025/PA.Jr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian biaya perkara:**

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya Proses	Rp.	150.000,00
Biaya Penggandaan	Rp.	50.000,00
Biaya Panggilan	Rp.	44.000,00
Biaya PNBP	Rp.	30.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Meterai	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>324.000,00</b>

(tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,  
Oleh,  
Pengadilan Agama Jember  
Panitera

**Drs. Syaifullah, S.H., M.H.**

Hal 6 dari 6 hal, Salinan Penetapan Nomor 581/Pdt.G/2025/PA.Jr